**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial, yang mana dalam hidupnya mereka akan berinteraksi antar satu orang dengan orang lain. Salah satu tujuan dari adanya interaksi adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Pada saat ini, kebutuhan masyarakat semakin meningkat, selain dikarenakan faktor kebutuhan primer manusia, juga disebabkan oleh perkembangan era yang semakin modern, sehingga seseorang harus berusaha dan berbuat untuk memenuhi kebutuhannya. Dari beberapa hal ini, permasalahan tersebut yang menyebabkan perubahan kebiasaan seseorang dan kota besar dianggap sebagai tempat yang menjanjikan dalam mencari mata pencaharian. Banyak orang yang pindah dari desa ke kota guna untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu yang dilakukan seseorang adalah bekerja menjadi pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima merupakan kegiatan ekonomi rakyat, yang mana seseorang tersebut berjualan barang ataupun makanan di emperan toko maupun trotoar dengan menggunakan alat dagang lapak ataupun gerobak beroda. Kebanyakan pedagang kaki lima memilih berjualan ditempat keramaian, seperti dipasar, stasiun, halte-halte maupun tempat wisata menjajakan berbagai macam dagangannya, mulai dari jajanan pasar, kuliner (makanan), barang-barang bekas dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dilain sisi keberadaan pedagang kaki lima juga di anggap mengganggu lalu lintas karena berada dipinggir jalan atau trotoar dan dianggap sebagai salah satu penyebab kemacetan jalan.

1

Pedagang kaki lima di Indonesia telah menjadi masalah laten yang sulit diselesaikan oleh pemerintah disetiap daerah. Jumlah pedagang kaki lima disetiap daerah terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ketertiban dan keindahan kota khususnya di Kota Makassar.

Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Makassar sering kali dijumpai banyak menimbulkan masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan, seakan menjadi paten yang melekat pada usuha mikro ini. Berjualan di trotoar, di taman-taman kota bahkan terkadang di badan jalan. Pemandangan ini hampir terdapat di sepanjang jalan kota. Pemandangan ini tidak hanya terjadi disiang hari bahkan di malam haripun jumlahnya makin bertambah.

Jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Kota Makassar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Pada tahun 2009 sampai 2014, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Makassar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Pedagang Kaki Lima | Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (%) |
| 1 | 2009 | 3.405 | - |
| 2 | 2010 | 3.590 | 5,4 |
| 3 | 2011 | 3.501 | (0,2) |
| 4 | 2012 | 3.752 | 7,1 |
| 5 | 2013 | 3.951 | 5,3 |
| 6 | 2014 | 4.443 | 12,4 |

Sumber : PD Pasar Makassar Raya, Kota Makassar tahun 2009-2014

Berbagai upaya kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Makassar dalam penanganan PKL adalah lahirnya Peraturan Daerah No 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan PKL di Kota Makassar. Dari keputusan pemerintah sampai saat ini belum terealisasi sepenuhnya karena dapat dilihat di daerah Pantai Losari Kota Makassar masih ada pedagang kaki lima yang berjualan di area yang sudah dilarang untuk berdagang.

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya ini diangkat oleh Ramadhani Bondan Puspitasari (2013) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Program Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus di alun-alun Kecamatan Sidoarjo)”. Berdasarkan penelitian ini bahwa Sampai saat ini penataan PKL terkesan hanya memindahkan pedagang dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa ada tindak lanjut untuk menyiapkan segala sarana dan prasarana. Hal ini terkait dengan sosialisasi yang kurang efektif karena keterbatasan informasi yang disampaikan petugas sebatas lokasi baru tanpa menjelaskan secara rinci mengenai kelengkapan infrastruktur yang ada dilokasi baru.

 Penelitian kedua oleh Ahdi Fadlan Hifdillah (2010) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL di Yogyakarta (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Penerapan Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL Malioboro yang berkaitan dengan Sektor Pariwisata). Hasil penelitian Para PKL Malioboro lebih mengetahui setiap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memajukan setiap potensi yang ada untuk meningkatkan sektor pariwisata Kota Yogyakarta terutama di sepanjang Jalan Malioboro, yaitu dengan meningkatkan kualitas para PKL yang ada di Malioboro.

 Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus penelitiannya di Laguna Pantai Losari Kota Makassar dan berfokus pada kebijakan penataan pedagang kaki lima.

 Penelitian ini mengenai Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Laguna Pantai Losari Kota Makassar dikarenakan masih ada sebagian kecil pedagang kaki lima berjualan diarea yang telah dilarang oleh pemerintah.

 Berdasarkan uaraian diatas akan dilakukan penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Laguna Pantai Losari Kota Makassar)”.**

1. **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimanakah implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Laguna Pantai Losari Kota Makassar dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasinya ?

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Laguna Pantai Losari Kota Makassar.

1. **Manfaat Hasil Penelitian**
2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan fikiran bagi pengembangan ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam pengembangan kebijakan publik.

1. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat dijadikan pertimabangan bagi pemerintah terkait dengan penataan pedagang kaki lima.

2. Pedagang kaki lima tertata rapi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL**

**A. Tinjauan Pustaka**

**1. Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Dalam proses implementasi dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Bardach dalam Agustino, yaitu:

Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas.Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan parah pemilih yang mendengarkannya.Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannnya dalam bentuk carayang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.[[1]](#footnote-2)

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab merumuskan proses implementasi sebagai berikut:

*Those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*(tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).[[2]](#footnote-3)

6

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab menjelaskan makna implementasi bahwa:

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijakan publik yang mecakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.[[3]](#footnote-4)

Kejelasan makna implementasi kebijakan menurut Nugroho dalam Mulyadi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.[[4]](#footnote-5)

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud implementasi adalah tindakan atau usaha pemerintah untuk mencapai hasil suatu tujuan yang telah ditetapkan secara dinamis.

Menurut Sabatier dalam Purwanto ada enam variabel utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam variabel tersebut adalah:

a. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten;

b. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan;

c. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran;

d. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan;

e. Dukungan para *stakeholder*;

f. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik.[[5]](#footnote-6)

Menurut Abidin dalam Mulyadi beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan publik :

1. Pendekatan structural

2. Pendekatan procedural/manajerial

3. Pendekatan kewajiban/behavior

4. Pendekatan politik.[[6]](#footnote-7)

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan structural

Pendekatan ini melihata peran institusi atau organisasi sebegaia sesuatu yang sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan yang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan

1) *planning of change,* yakni perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat internal organisasi.

2) *planning for change,* yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar.

2. Pendekatan procedural/manajerial

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelasanaan (*planning, programming, budgeting, supervision,* atau *programming, evaluation, review technique*) yang paling penting dalam proses implementasi adalah prioritas dan tata urutan.

3. Pendekatan kewajiban/behavior

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan mesyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplemtasikannya.

4. Pendekatan politik

 Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variable tersebut saling berhubungan satu sama lain. Beberapa teori implementasi seperti George C Edwars III (1980), Merilee S Griendle (1980), Daniel A. Mazmanian, Paul A Sabatier (1983), Van Meter dan Van Horn (1975), dan Cheema dan Rondinelli (1983), David L.Weimer, dan Aidan R.Vining (1999).

Namun padapenelitian ini, peneliti memlilih teori implementasi yang dikemukakan oleh George C Edward III dalam Agustino yang dianggap sesuai untuk menentukan keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor yakni:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi.[[7]](#footnote-8)

 Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas yaitu:

1. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
2. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.
3. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsistensi dan jelas untuk diterapkan.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator dalam variabel ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
2. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementator harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
3. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementator dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
4. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementator mungkin memilki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memilki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga hurus memiliki kemampuan untuk melksanakannya.

4. Struktur birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakana tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk meleksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terrealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik, adalah melakukan *Standar Operating Prosedures*(SOP) dan melaksanakan *Fragmentasi*.

**2. Konsep Kebijakan Publik**

Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-unang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Mustopadidjaja dalam Tahir menjelaskan bahwa “istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku Negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan”.[[8]](#footnote-9)

Parsons dalam Tahir memberikan gagasan tentang kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik.[[9]](#footnote-10)

Jadi kebijakan sesungguhnya merupakan rencana atau kegiatan pemerintah dalam suatu peraturan kepada seluruh masyarakat untuk diselenggarakannya.

Istilah publik berasal dari Bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, negara. Menurut Syafiie “publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”.[[10]](#footnote-11)

Frederickson dalam Pasolong menambahkan pendapatnya mengenai publik sebagai berikut:

Konsep “publik” dalam lima perspektif, yaitu (1) publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat, (2) publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri, (3) publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik diwakili melalui “suara”. (4) publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya juga dianggap sebagai publik, dan (5) publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik karena pastisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggara pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting.[[11]](#footnote-12)

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagai regulasi revisi atas Undang-Undang No. 22 tahun 1999, maka berbagai kewenangan serta pembiayaan kini dilaksakan oleh pemerintah daerah (Pemda) dengan lebih nyata dan riil. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut Eulau dan Prewitt dalam Agustino mereka mendefiniskikan kebijakan publik sebagai “kepetusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.”[[12]](#footnote-13)

Definisi kebijakan publik juga dikemukakan oleh Friedrich dalam Agustino yang mengatakan bahwa kebijakan adalah

Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesuliten-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.[[13]](#footnote-14)

Adapun definisi kebijakan publik dari Thomas Dye dalam Subarsono mengandung makna bahwa :

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta

2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh bedan pemerintah.[[14]](#footnote-15)

Dari uraian dan menurut beberapa ahli pengertian kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi publik yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan orang banyak yang ditetapkan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku.

Kebijakan publik itu pada hakikatnya merupakan sebuah naktivitas yang khas, dalam artian ia mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain.

Wahab mengemukakan ciri-ciri kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, dari pada sekedar sebgai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak (*at random*), asal-asalan dan serba kebetulan.

2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.

3. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.

4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuk yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksud untuk memengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuk yang negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah di mana campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru aman diperlukan.[[15]](#footnote-16)

Sifat kebijakan publik sebagai bagian dari suatu kegiatan dapat dimengerti secara baik bila dibagi-bagi dalam beberapa kategori yang dikemukakan Agustino yaitu:

1. *Policy demands* atau permintaan kebijakan, merupakan permintaan/kebutuhan/klaim/ yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi/kelompok dengan resmi dalam sistem politik oleh karena adanya masalah yang mereka rasakan. Permintaan tersebut dapat berupa desakan secara umum kepada pemerintah dimana pemerintah harus melakukan sesuatu ataupun berupa usulan untuk bertindak dalam masalah tertentu.

2. *Policy decisions* atau putusan kebijakan adalah putusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memerintahkan untuk member arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan. Yang termasuk didalamnya, adalah: keputusan untuk mengeluarkan ketetapan, mengeluarkan atau mengumumkan perintah eksekutif, mengumumkan aturan administrative, atau membuat interpretasi hukum yang penting.

3. *policy statements* atau pernyataan kebijakan adalah ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan. Yang termasuk *policy statements* atau pernyataan kebijakan adalah: ketetapan legislastif, dekrit dan perintah eksekutif, peraturan administratif, pendapat pengadilan, dan sebagainya.

4. *policy output* atau hasil kebijakan adalah “perwujudan nyata” dari kebijakan publik. Atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan pernyataan kebijakan.

5. *policy outcomes* atau akibat dari kebijakan adalah konsekuensi kebijakan yang diterima oleh masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.[[16]](#footnote-17)

Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan atau tidaknya suatu kebijakan publik yang dipaparkan oleh Agustino, yaitu:

a. Faktor Penentu Pemenuhan Kebijakan

1. Respeknya Anggota Masyarakat pada Otoritas dan Keputusan Pemerintah

2. Adanya Kesadaran Untuk menerima Kebijakan

3. Adanya Sanksi Hukum

4. Adanya Kepentingan Publik

5. Adanya Kepentingan Pribadi

6. Masalah Waktu

b. Faktor Penentu Penolakan atau Penundaan Kebijakan

1. Adanya kebijakan yang beretentangan dengan sistem nilai yang mengada

2. Tidak adanya kepastian hukum

3. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi

4. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.[[17]](#footnote-18)

Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

a. Faktor Penentu Pemenuhan Kebijakan

1. Respeknya Anggota Masyarakat pada Otoritas dan Keputusan Pemerintah

Kodrat manusia, bila merujuk pada filsafat politik John Locke, dikatakan memiliki *state of nature* yang berkarakter positif.Ini artinya, manusia dapat menerima dengan baik hubungan relasional antara individu.

2. Adanya Kesadaran Untuk menerima Kebijakan

Dalam masyarakat yang digerakkan oleh *rational cboices* (pilahan-pilihan yang rasional), seperti pada Abad Postmodern saat ini, banyak dijumpai bahwa individu/kelompok warga mau menerima dan melaksanakan kebijakan publik sebagai sesuatu yang logis, rasional, serta memang dirasa perlu.

3. Adanya Sanksi Hukum

 Orang dengan akan sangat terpaksa mengimplementasikan dan melaksanakan suatu kebijakan karena ia takut terkena sanksi hukuman, misalnya: denda, kurungan dan sanksi-sanksi lainnya. Karena itu, salah satu strategi yang sering digunakan oleh aparatur administrasi atau aparatur birokrasi dalam upayanya untuk memenuhi implementasi kebijakan publik ialah dengan cara menghadirkan sanksi hukum yang berat pada setiap kebijakan yang dibuatnya.

4. Adanya Kepentingan Publik

 Masyarakat mempunyai keyakinan bahwa kebijakan publik dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh pejabat publik yang berwenang, serta melalui prosedur yang sah yang telah tersedia.

5. Adanya Kepentingan Pribadi

 Seseorang atau kelompok orang sering memperoleh keuntungan langsung dari suatu projek implementasi kebijakan, maka dari itu dengan senang hati mereka akan menerima, mendukung, dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.

6. Masalah Waktu

 Kalau masyarakat memandang ada suatu kebijakan yang bertolak belakang dengan kepentingan publik, maka warga akan berkencendrungan untuk menolak kebijakan tersebut. Tetapi begitu waktu berlalu, pada akhirnya suatu kebijakan yang dulunya pernah ditolak dan dianggap controversial, berubah menjadi kebijakan yang wajar dan dapat diterima.

b. Faktor Penentu Penolakan atau Penundaan Kebijakan

1. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang mengada

 Bila suatu kebijakan dipandang bertentangan secara ekstrim atau secara tajam dengan sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat secara luas, atau kelompok-kelompok tertentu secara umum, maka dapat dipastikan kebijakan publik yang hendak diimplementasikan akan sulit untuk terlaksana.

2. Tidak adanya kepastian hukum

 Tidak adanya kepastian hukum, ketidak jelasan aturan-aturan hukum, atau kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain dapat menjadi sumber ketidakpatuhan warga pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi

 Seseorang yang patuh atau tidak patuh pada peraturan atau kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah dapat disebagiankan oleh keterlibatannya dalam suatu organisasi tertentu.

4. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum

 Masyarakat ada yang patuh pada suatu jenis kebijakan tertentu, tetapi ada juga yang tidak patuh pada jenis kebijakan lain. Ada orang yang patuh dalam kebijakan kriminalitas tetapi disaat yang bersamaan ia dapat tidak patuh dengan kebijakan pelarangan pedagang kaki lima.

Sebagai rangkuman, tujuan kebijakan publik menurut Nugroho, dapat dilihat berikut ini:

1. Untuk mendistribusikan (alokatif, distributif dan redistributif) serta untuk mengabsorbsi.

2. Untuk meregulasi dan meliberasi.

3. Untuk menstabilkan dan untuk membuat dinamika.

4. Untuk memperkuat Negara dan memperkuat pasar.[[18]](#footnote-19)

**3. Penataan Pedagang Kaki Lima**

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.[[19]](#footnote-20)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa Penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[[20]](#footnote-21)

Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 125 tahun 2012 pemerintah bersama pemerintah daerah berkoordinasi melakukan penataan dan pemberdayaan PKL, dilaksanakan melalui:

a. pendataan dan pendaftaran PKL, meliputi lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha, modal usaha dan volume penjualan.

b. Penetapan lokasi PKL , merupakan lokasi binaan yang terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

c. Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL , dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukannya.

d. peremajaan lokasi PKL, merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.

e. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL, merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.[[21]](#footnote-22)

**B. Kerangka Konseptual**

Peraturan Daerah adalah [Peraturan Perundang-undangan](http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Perundang-undangan_di_Indonesia) yang dibentuk oleh [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah ([gubernur](http://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur) atau [bupati](http://id.wikipedia.org/wiki/Bupati)/[wali kota](http://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota)).Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1990 merupakan perda tentang Pembinaan PKL di Kota Makassar. Tujuan dari perda ini adalah untuk dapat menata dan mengatur para pedagang kaki lima yang ada di Kota Makassar.

Secara garis besar Implementasi merupakan setiap kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Upaya untuk memahami adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan fakta yang telah terjadi dan menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya suatu pelaksanaan. Begitu pula dengan implementasi penataan pedagang kaki lima di kota Makassar, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi sebuah program kebijakan yaitu : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur birokrasi.

Peneliti memilih teori ini karena sesuai untuk melihat terlaksananya implementasi kebijakan sebagai sebuah program, dapat digambarkan sebagai berikut:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI LAGUNA PANTAI LOSARI KOTA MAKASSAR

1. KOMUNIKASI

2. SUMBER DAYA

3. DISPOSISI

4. STRUKTUR BIROKRASI

TERWUJUDNYA PEDAGANG KAKI LIMA YANG TERTATA RAPI DI LAGUNA PANTAI LOSARI KOTA MAKASSAR

 Gambar 1 Skema kerangka konseptual

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

**A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

**1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan di lapangan karena bersifat dinamis.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah prosedur penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang masalah yang diteliti di lapangan.

**2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono mendefinisikan penelitian kualitatif digunakan bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau mungkin malah masih gelap. Kondisi semacam ini cocok diteliti dengan metode kualitatif, karena peneliti kualitatif akan langsung masuk ke obyek, melakukan penjelajahan dengan *grand tour question*, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas.[[22]](#footnote-23) Melalui penelitian model ini, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu obyek.

23

Tipe deskriptif dan pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena sangat sesuai untuk digunakan dalam meneliti mengenai implementasi penataan pedagang kaki lima di Laguna Pantai Losari di kota Makassar, dimana penelitian ini didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat melakukan penelitian kemudian menganalisanya dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dengan teori, selanjutnya menarik kesimpulan.

**B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat peniliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian yakni di Laguna Pantai Losari Kota Makassar yang merupakan salah satu lokasi penataan pedagang kaki lima di Kota Makassar.

Adapun pertimbangan penetapan lokasi penelitian ini dikarenakan pedagang kaki lima di Laguna Pantai Losari Kota Makassar memiliki semua aspek pendukung agar penelitian ini berjalan dengan baik, yaitu aspek geografis karena lokasinya dapat dengan mudah diakses oleh peneliti dan aspek praktis seperti waktu, biaya dan tenaga.

**C. Tahap-tahap Penelitian**

Pada penelitian ini terdapat dua tahap penelitian :

1. Tahap persiapan penelitian, dimana peneliti menyusun rancangan penelitian dengan mengkaji literature yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pada tahap ini peneliti juga mempersiapkan pedoman wawancara terstruktur. Pedoman wawancara terstruktur memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan indikator yang digunakan peneliti.

2. Tahap pelaksanaan penelitian, pada tahap ini peneliti dimulai dengan surat pengajuan izin penelitian di Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Makassar yang kemudian surat izin penelitian dibawa ke lokus penelitian yakni Kantor Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar selanjutnya setelah diberi izin untuk meneliti pada lokus penelitian maka peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara langkah selanjutnya dengan mengecek apakah informasi yang diberikan betul-betul sesuai dengan yang ada dilapangan. Terakhir memantapkan data-data dan mengkaji hasil penelitian.

**D. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian**

**1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

**2. Deskripsi Fokus Penelitian**

1. Komunikasi merupakan faktor yang paling penting dalam menetukan suatu implementasi kebijakan agar publik dapat menerima dan mengerti kebijakan tersebut, apabila komunikasi dilakukan dengan baik maka hasilnya akan maksimal, indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variable tersebut ada tiga, yaitu:
2. Transmisi yaitu upaya pemerintah menyampaikan peraturan ini agar pedagang kaki lima di Laguna Pantai Losari Kota Makassar dapat mengerti dan memahami peraturan tersebut baik penyampaian secara langsung maupun penyampaian secara online, agar mempu dipahami dan disadarinya.
3. Kejelasan yaitu mengenai isi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar pedagang kaki lima di Laguna Pantai Losari Kota Makassar dapat mengetahui tentang peraturan ini.
4. Konsistensi yaitu peraturan yang di keluarkan tidak berubah-ubah sehingga para pedagang kaki lima di Laguna Pantai Losari Kota Makassar tidak bingung dan patuh terhadap peraturan tersebut.
5. Sumber daya yaitu segala potensi yang tersedia digunakan untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut, apakah lokasi yang disediakan untuk berdagang memadai. Dimana di dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat beberapa elemen dari sumber daya tersebut, yaitu :

1. Staf yaitu seseorang yang cukup memadai agar mampu mengatur semua pedagang kaki lima yang ada di Laguna Pantai Losari Kota Makassar yang ahli dibidang penataan.

2. Informasi yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pedagang kaki lima di Laguna Pantai Losari Kota Makassar terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

3. Wewenang yaitu otoritas atau letimigasi bagi para pedagang kaki lima di Laguna Pantai Losari Kota Makassar dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi kepentingannya sendiri maupun kepentingan kelompok.

4. Fasilitas yaitu lahan yang disediakan oleh pemerintah kepada pedagang kaki lima di Laguna Pantai Losari Kota Makassar untuk berdagang.

c. Disposisi atau sikap yaitu komitmen dan kejujuran dari penata pedagang kaki lima di Laguna Pantai Losari Kota Makassar di lapangan hal ini dapat diukur dengan tingkat konsistensi dengan kegiatan yang telah ditetapkan.

d. Struktur birokrasi yaitu sejauh mana pelaksanaan yang dilakukan dalam pengimplementasian kebijakan pedagang kaki lima di Laguna Pantai Losari Kota Makassar.

**E. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen yang mendukung pernyataan informan.Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder, data ini diperlukan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

**1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data yang bersumber dari informan yang berkaitan dengan fokus pelaksanaan implementasi peraturan daerah tentang penataan pedagang kaki lima di Laguna Pantai Losari Kota Makassar. Sugiyono mengemukakan bahwa informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong sebagai orang yang “cukup asing” akan peneliti sehingga lebih lanjut menggairahkan untuk dijadikan sebagai guru atau narasumber.[[23]](#footnote-24)

Berdasarkan pendapat dari kriteria tersebut, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Camat Ujung Pandang Kota Makassar

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar sebanyak 3 orang

3. Pedagang Kaki Lima di Laguna Pantai Losari Kota Makassar sebanyak 3 orang

**2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari laporan–laporan, dokumen-dokumen, buku teks yang membahas tentang Pedagang Kaki Lima dan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas.

**F. Instrumen Penelitian**

Secara termologis instrument penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur atau mengumpulkan informasi kuantitatif maupun kualitatif sebagai bahan pengolahan yang berkenaan dengan objek ukur yang sedang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri, oleh kerena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi sejauh mana peneliti kualitatif siap melakukan penelitian sebelum terjun ke lapangan, dimana yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi dari sejauh mana pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.

**G. Prosedur Pengumpulan Data**

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. **Wawancara**

Wawancara ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tetapi dengan pertanyaan yang semakin terfokus dan mengarah pada kedalaman informasi. Dalam hal ini peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa disamping opini mereka mengenai peristiwa yang ada.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dan bersifat mendalam dan terbuka dengan informan mengetahui penjelasan secara rinci mengenai Impelemntasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Laguna Pantai Losari Kota Makassar dengan dibantu alat perekam *(recorder)* alat ini digunakan sebagai bahan *crosceck,* jika pada saat analisa terdapat keterangan atau informasi yang sempat tidak tercatat oleh pewancara, serta peneliti juga mencatat semua kejadian dan data atau informasi dari informan yang selanjutnya kesemuanya dipergunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

1. **Dokumentasi**

Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya, monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan.Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.[[24]](#footnote-25)

Dokumentasi dalam penelitian ini antara lain dokumen dari instansi yang berkaitan dengan pedagang kaki lima serta data penunjang lainnya seperti melampirkan dokumen-dokumen. Adapun dokumentasi yang dilakukan berkisar pada kegiatan wawancara.

**H. Pengujian dan Keabsahan Data**

Pengujian dan keabsahan data bertujuan untuk menguji kredibilitas data atau untuk mendapatkan kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Pengujian dan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan melalui dua cara yaitu:

1. Triangulasi

Sugiyono mendefinisikan triangulasi dalam pengujian kredibilitas adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.[[25]](#footnote-26)

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dimana pengujian dan keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari informan kemudian dianalisis dan dilihat kesesuaian informasi yang diberikan. Informasi yang dianggap sama dan relevan dari beberapa informan akan dipilih untuk menjadi bahan pertimbangan dan kemudia ditarik kesimpulannya.

1. *Membercheck*

Menurut Sugiyono *membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data maka data tersebut dapat dikatakan valid sehingga semakin kredibel/dipercaya.[[26]](#footnote-27) Pada penelitian ini *membercheck*akan dilakukan setelah pengambilan data selesai atau setelah penarikan kesimpulan.

**I. Analisis Data**

Sugiyono mendefinisikan analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.[[27]](#footnote-28) Miles *and* Huberman dalam sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.[[28]](#footnote-29) Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/verification,* adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Data *reduction*

Sugiyono mendefinisikan mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.[[29]](#footnote-30) Pada penelitian ini reduksi data berarti lebih memfokuskan pada hal-hal penting seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk mengetahui terlaksananya implemntasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Laguna Pantai Losari Kota Makassar.

1. Data*display*

Miles and Huberman mengemukakan bahwa dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.[[30]](#footnote-31)

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk teks naratif karena memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan penelitian selanjutnya. Pada langkah ini, peneliti menyusun data yang relevan tentang implemntasi kebijakan penataan pedagang kaki lima Laguna Pantai Losari Kota Makassar. Data yang telah disusun kemudian menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

1. *Conclusion drawing/verification* (Penarikan kesimpulan/ verifikasi)

Dari sajian data yang tersusun selanjutnya peneliti dapat menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan awal yang didapat masih bersifat sementara dan sewaktu-waktu dapat berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang didapat pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangam untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan kredibel.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Sejarah Pantai Losari**

Diawali tahun 1945, bangunan tambahan pantai yang pertama dibuat. Desain lantai dasar beton sepanjang 910 meter. Dimasa pemerintahan NICA, pemasangan lantai ditujukan untuk melindungi beberapa objek dan saran strategis warga di jalan Penghibur dari derasnya ombak selat Makassar. Jadi, bisa diasumsikan bahwa pemberian nama Pantai ini pada saat dilakukan pembangunan pertamanya oleh Pemerintahan NICA namun makna kata Losari sendiri belum diartikan sampai saat ini.

Pantai Losari adalah sebuah pantai yang terletak di sebelah barat kota Makassar. Pantai ini menjadi tempat bagi warga Makassar untuk menghabiskan waktu pada pagi, sore dan malam hari menikmati pemandangan matahari tenggelam yang sangat indah.

Sebelum dikenal sebagai Losari, warga Makassar menyebutnya Pasar Ikan. Dimasa itu banyak pedagang pribumi yang berjualan. Dipagi hari dimanfaatkan sebagai pasar ikan, sedangkan di sore hari dimanfaatkan pedagang lainnya untuk berjualan kacang, pisang epe aneka makanan ringan khas Makassar dan makanan laut *(seafood)* serta ikan bakar di malam hari. Selain itu dulunya warung-warung itu disebut-sebut sebagai warung terpanjang di dunia (karena warung-warung tenda berjejer di sepanjang pantai yang panjangnya kurang lebih satu kilometer).

34

Saat ini warung-warung tenda yang menjajakan makanan laut tersebut telah dipindahkan pada sebuah tempat, di depan rumah jabatan Walikota Makassar yang juga masih berada di sekitar Pantai Losari. Pada sore hari, semua orang bisa menikmati proses atau detik-detik tenggelamnya matahari *(sunset)*.[[31]](#footnote-32)

**2. Gambaran Umum Kantor Kecamatan Ujung Pandang**

**a. Letak Geografis dan batas Wilayah**

kecamatan Ujung pandang merupakan salah satu dari 14 kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan di sebelah barat dengan Selat Makassar, di sebelah timur dengan Kecamatan Makassar dan gowa, sebelah utara dengan Kecamatan Wajo dan di sebelah selatan Kecamatan Mariso. Sebanyak 4 kelurahan di Kecamatan Ujung Pandang merupakan daerah pantai termasuk pulau Lae-lae yang terletak beberapa mil dari Pantai Losari dan 6 kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian di bawah 1-2 mil dari permukaan laut. Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke ibukota kecamatan berkisar 0-2 km (Kelurahan Lae-lae kelurahan yang harus dijangkau dengan sarana transportasi laut).[[32]](#footnote-33)

**b. Luas Wilayah**

Kecamatan Ujung Pandang terdiri dari 10 kelurahan dengan luas wilayah 2,63 km2. Dari luas wilayah tersebut tercatat, tampak bahwa Kelurahan Sawerigading memiliki wilayah terluas yaitu 0,41 km2, terluas kedua adalah kelurahan Mangkura dengan luas wilayah 0,37 km2, sedangkan yang paling kecil luas wilayah adalah Kelurahan Pisang Selatan yaitu0,18 km2.[[33]](#footnote-34)

1. **Jumlah Penduduk**

Dalam kurun waktu tahun2010-2013 jumlah penduduk kecamatan Ujung Pandang berfluktuasi setiap tahun. Jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010 di kecamatan Ujung Pandang sebanhyak 26.904 jiwa, kemudian pada tahun 2014 sebanyak 29.339 jiwa.

Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk laki-laki sekitar 1.849 jiwa dan perempuan sekitar 15.490 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sekitar 89,40 persen yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 89 orang penduduk laki-laki.[[34]](#footnote-35)

**d. Visi dan Misi Kecamatan Ujung pandang**

**Visi Kecamatan Ujung Pandang**

“Terciptanya pelayanan prima yang bebas korupsi dan sebagai pusat wisata muju kota dunia“.[[35]](#footnote-36)

**Misi Kecamatan Ujung Pandang**

1. Mengoptimalkan standar pelayanan operasional sesuai ISO 9001 2008.

2. Memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya usaha kecil menengah dalam mendukung pariwisata di Kecamatan Ujung Pandang.

3. Melaksanakan penataan lingkungan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.

4. Meningkatkan keamanan, kenyamanan dan ketentraman bagi masyarakat.[[36]](#footnote-37)

**B. Penyajian Data Hasil Penelitian**

Penyajian data dalam penelitian Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (studi kasus di Laguna Pantai Losari Kota Makassar) adalah data yang diperoleh dari wawancara yaitu berupa tanya jawab antara peniliti dengan informan serta dokumen yang menunjang penelitian ini.

Acuan dalam mengukur implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima dapat dilihat dalam empat fokus yaitu : “komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi”. Adapun wawancara dilakukan kepeda Bendahara penerimaan Kecamatan Ujung Pandang kota Makassar Bapak Irwan,P, SE, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar sebanyak 3 orang yaitu Suhartono, S.pd, Sumardi dan Bapak Anwar serta Pedagang kaki lima sebanyak 3 orang yaitu Ibu Linda, Bapak Sarifuddin dan Ibu Duni Dg Alang.

Data yang diuraikan berdasarkan hasil triangulasi informan yang diwawancarai di lokasi dan tempat yang berbeda yang selanjutnya direduksi berdasarkan data yang diperoleh. Berikut penyajian data yang diperoleh:

**a. Komunikasi**

Dalam pelaksanaan suatu program, peranan komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan suatu implementasi kebijakan. Salah satu implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima ini agar para pedagang kaki lima dapat menerima dan mengerti kebijakan tersebut. Komunikasi dalam penelitian ini merupakan suatu penyampaian atau pesan-pesan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada para pedagang kaki lima di Laguna Pantai Losari Kota Makassar agar mereka mengetahui secara persis latar belakang kebijakan, mekanisme, hak-hak dan kewajiban.

Agar implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Laguna Pantai Losari Kota Makassar ini dapat berjalan dengan baik, dapa dilihat dari beberapa aspek yaitu diantaranya transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

1. Transmisi

Transmisi merupakan penyaluran komunikasi dengan baik agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti miss komunikasi dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu dari pihak pemerintah harus rutin melakukan sosialisasi baik itu secara langsung atau pun dilakukan melalui media seperti di saluran televisi lokal, koran, dan internet. Hal ini dilakukan untuk memperkenalkan atau mensosialisasikan peraturan tentang penataan pedagang kaki lima di Laguna Pantai Losari Kota Makassar agar para pedagang dapat mengerti dan memahami peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Ibu Linda, beliau mengatakan bahwa “Yang kadang menyampaikan informasi itu SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan kadang juga ada undangan dari pemerintah untuk menghadiri rapat bersama semua pedagang kaki lima di Rujab (Rumah Jabatan) Wali Kota Makassar”.[[37]](#footnote-38)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Duni dg Alang “SATPOL PP, pak Camat dan Pak Lurah yang menyampaikan informasi kepada kami, bukan pak Wali Kota yang menyampaikan langsung”.[[38]](#footnote-39)

Begitupula yang disampaikan oleh Bapak Safaruddin “Pak Camat yang turun langsung menyampaikan informasi, dan SATPOL PP juga ikut menyampaikan”.[[39]](#footnote-40)

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dan wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa upaya Pemerintah Kota Makassar untuk menyampaikan peraturan ini telah dilaksanakan dengan cara memberikan informasi melalui Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kelurahan serta Pemerintah Kecamatan yang langsung memberikan informasi kepada para pedagang kaki lima di laguna pantai losari kota Makassar.

1. Kejelasan

Pemberian kejelasan informasi mengenai isi Perda no 10 tahun 1990 tentang penataan pedagang kaki lima ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyampaikan kepada para pedagang kaki lima agar mereka dapat mengetahui apa yang telah ditetapkan.

Ibu Linda mengungkapkan “Saya tidak tahu isi dari peraturan itu karena tidak pernah diperlihatkan dan diinformasikan sebelumnya seperti apa peraturan pemerintah itu”.[[40]](#footnote-41) Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Safaruddin dan Ibu Duni dg Alang “tidak tahu, karena pemerintah memang tidak pernah memperlihatkan kepada kami isi peraturan itu”.[[41]](#footnote-42)

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan penulis maka dapat diketahui bahwa dalam hal ini pedagang kaki lima di laguna pantai losari kota Makassar tidak mengetahui isi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena kurangnya informasi mengenai isi peraturan ini.

1. Konsistensi

Konsistensi merupakan indikator ketiga dalam keberhasilan komunikasi, yaitu jika implementasi suatu kebijakan ingin berlangsung efektif haruslah jelas dan konsisten, karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pedagang kaki lima.

Penataan pedagang kaki lima di laguna pantai losari kota Makassar merupakan peraturan pemerintah agar para pedagang bisa tertata rapi sehingga keindahan dan kebersihan pantai tetap terjaga.

Suhartono, S.pd mengungkapkan bahwa “Menurut saya, peraturan pemerintah ini sudah konsisten karena sejauh ini peraturan pemerintah yang telah ditetapkan tersebut belum pernah berubah, meskipun saya pribadi tidak mengetahui banyak isi tentang perda ini”.[[42]](#footnote-43)

Sumardi juga mengungkapkan “Iya konsisten, karena seperti kita lihat pada saat ini semenjak pemerintah mengeluarkan peraturan ini belum pernah berubah sampai sekarang dan masih tetap seperti ini”.[[43]](#footnote-44)

Begitupun dengan Bapak Anwar, beliau mengatakan bahwa “konsisten, karena menurut saya semenjak peraturan ini ditetapkan oleh pemerintah sampai sekarang belum pernah berubah dan pedagang kaki lima disini tetap patuh terhadap peraturan tersebut”.[[44]](#footnote-45)

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan penulis maka dapat diketahui bahwa peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di laguna pantai losari kota Makassar sudah konsisten, sehingga para pedagang kaki lima tidak bingung terhadap peraturan ini dan tetap mematuhi segala aturan yang berlaku.

**b. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan hal yang sangat penting untuk melancarkan suatu implementasi kebijakan dan potensi yang disediakan oleh pemerintah untuk pedagang kaki lima di Laguna Pantai Losari kota Makassar. Dimana dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat beberapa elemen dari sumber daya tersebut, yaitu :

1) Staf

Staf yaitu sumber daya yang paling utama dalam implementasi kebijakan. Keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan dilihat dari staf yang ditugaskan oleh pemerintah apakah sudah memadai, kompeten dibidangnya dan bahkan sebaliknya. Dalam penataan pedagang kaki lima di laguna pantai losari kota Makassar pemerintah menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai staf yang mampu mengatur ketertiban pedagang kaki lima di Laguna Pantai Losari Kota Makassar. Adapun data Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Laguna Pantai Losari Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Data Staf / Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Laguna Pantai Losari Kota Makassar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Staf / SATPOL PP | Jenis Kelamin | Jumlah |
| Laki-Laki | Perempuan |
| 1 | Parkiran  | 12 | - | 12 |
| 2 | Ketertiban | 28 | 10 | 38 |
| Jumlah | 50 |

Sumber : Data Satuan Polisi Pamong Praja Pantai Losari Kota Makassar

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Laguna Pantai Losari Kota Makassar sebanyak 50 orang. Sebanyak 12 orang diantaranya bertugas di bagian pintu masuk dan parkiran. 12 orang tersebut berjenis kelamin laki-laki. Sebanyak 38 orang bertugas untuk menjaga ketertiban. Dari 38 orang tersebut 28 orang berjenis kelamin laki-laki dan 10 orang berjenis kelamin perempuan.

Suhartono, S.pd salah seorang Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas mengatakan bahwa “sebelumnya diberikan informasi oleh pemerintah, apa bila pedagang kaki lima tersebut tidak mau mematuhi peraturan pemerintah maka kami selaku utusan pemerintah kami memberi tindakan dengan cara memaksa pedagang kaki lima tersebut agar mau patuh terhadap peratutaran yang sudah ditetapkan”.[[45]](#footnote-46)

Hal senada juga diungkapkan oleh Sumardi “Sebelumnya ada sosialisasi pemerintah dengan pedagang kaki lima dan Semua pedagang kaki lima dikumpulkan kemudian diberi pembinaan selanjutnya kami yang turun tangan utuk mengatur semua pedagang ini”.[[46]](#footnote-47)

Kemudian Bapak Anwar juga memberikan pernyataan “Sebelumnya diberi informasi oleh pemerintah kecamatan, dan kemudian kami yang turun tangan untuk mengatur semua pedagang kaki lima yang ada di sini”.[[47]](#footnote-48)

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan penulis maka dapat diketahui bahwa kinerja staf yang ditugaskan oleh pemerintah cukup kompeten dibidangnya.

2) Informasi

Pemerintah senantiasa memberikan informasi setiap saat kepada para pedagang kaki lima di Laguna Pantai Losari Kota Makassar agar mereka patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Informasi disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sosial media.

Seperti yang diungkapkan oleh Bendahara penerimaan kecamatan Ujung Pandang kota Makassar Bapak Irwan,P, SE bahwa :

“Informasi kita adakan yaitu sosialisasi terhadap pedagang kaki lima, kepada tokoh tokoh masyarakat, kepada RT dan RW, dan kami pun menginformasikan di media sosial bahwa lahan yang digunakan oleh pedagang kaki lima adalah lahan yang di peruntukkan untuk pejalan kaki, jadi kami selaku pemerintah harus mengatur semua pedagang kaki lima guna untuk tidak mengganggu aktifitas pengunjung atau wisatawan”.[[48]](#footnote-49)

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan penulis maka dapat diketahui bahwa informasi yang diberikan kepada pedagang kaki lima di laguna pantai losari kota Makassar telah dijalankan pemerintah sepenuhnya, baik secara sosialisasi ataupun melalui media sosial.

3) Fasilitas

Fasilitas juga merupakan faktor penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, karena tanpa fasilitas yang mendukung implementasi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Fasilitas yang dimaksud dalam hal ini yaitu lokasi tempat berdagang yang cukup memadai disediakan oleh pemerintah untuk pedagang kaki lima di laguna pantai losari kota Makassar.

Suhartono, S.pd mengungkapkan “Iya ada tempat khusus, yang di tempati pedagang kaki lima saat ini yang kita lihat adalah tempat yg di sediakan oleh pemerintah”.[[49]](#footnote-50)

Sumardi juga mengemukakan hal yang sama, beliau mengatakan bahwa :

“Iya,kalo untuk pedagang kaki lima disini ada tempat di khususkan. Seperti kita liat pada saat ini posisi pedagang kaki lima tidak boleh melewati batas pohon dan batas yang telah di sepakati oleh pemerintah dengan pedagang kaki lima jadi tidak boleh lagi naik diatas melapak karena itu sudah menjadi kesepakan yang telah di tetapkan”.[[50]](#footnote-51)

Bapak Anwar juga mengungkapkan dengan singkat “Iya ada tempat khusus dari pemerintah”.[[51]](#footnote-52)

Akan tetapi pernyataan yang berbeda diungkapkan oleh informan lainnya yaitu Bapak Irwan P, SE selaku Bendahara penerimaan kecamatan Ujung Pandang kota Makassarbahwa “Tempat khusus untuk pedagang kaki lima secara letimigasi belum ada karena dalam hal ini walikota belum menyiapkan sarana untuk itu, hanya saja kami tetap memberikan kebijakan kebijakan kepada pedagang kaki lima seperti lahan jualan untuk sementara, dari tadinya semberot kemudian kita tata”.[[52]](#footnote-53)

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan penulis maka dapat diketahui bahwa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berupa lahan untuk berdagang sudah terpenuhi meskipun lahan yang digunakan saat ini bersifat sementara, dan belum ada lahan yang disediakan secara permanen untuk para pedagang kaki lima di laguna pantai losari kota Makassar.

**c. Disposisi**

Disposisi adalah faktor ketiga yang juga berperan penting dalam pelaksanaan suatu implementasi kebijakan yang efektif. Disposisi dalam hal ini bisa diartikan sebagai karaketristik pelaksana kebijakan dalam menjalankan peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah seperti kedisiplinan pedagang kaki lima di laguna pantai losari kota Makassar.

Kedispilinan Pedagang kaki lima di Laguna Pantai Losari Kota Makassar di ungkapakan oleh Suhartono, S.pd “Sekarang lebih disiplin dari pada yang dulu, karena yang dulu itu pedagang kaki lima bebas berjualan dimana saja, bahkan ada yang naik d atas lapangan berjualan yang saat ini telah dilarang oleh pemerintah dan sekarang kita lihat sendiri keadaan pedagangang disini sudah tertata dengan baik”.[[53]](#footnote-54)

Sumardi menyatakan “Untuk pedagang kaki lima persoalan disiplinnya itu, mungkin untuk sejauh ini agak disiplin tapi kita tidak bisa pastikan itu 100% mereka disiplin”.[[54]](#footnote-55)

 Bapak Anwar juga mengungkapkan dengan singkat “Sudah lumayan disiplin meskipun masih ada satu dua orang yang kadang tidak mematuhi aturan”.[[55]](#footnote-56)

 Terkait dengan masalah kedisplinan pedagang kaki lima di laguna pantai losari kota Makassar, sebelumnya ada gesekan atau ketidak cocokan antara pemerintah dengan pedagang mengenai penataan pedagang kaki lima, seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Linda “Ada, sampai kami pedagang kaki lima demo ke rumah pak walikota lanjut demo ke kantor DPR dan kami bermalam di kantor DPR sampai satu minggu”.[[56]](#footnote-57) Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Sarifuddin “Semua pedagang kaki lima komplain dan demo ke kantor DPR”.[[57]](#footnote-58)

Ibu Duni dg Alang juga mengungkapkan bahwa “Kami pastinya protes, tapi kalau pemerintah mengeluarkan peraturan mau tidak mau kita selaku pedagang kaki lima harus patuh terhadap peraturan tersebut”.[[58]](#footnote-59)

Untuk mengatasi suatu masalah dalam pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di laguna pantai losari kota Makassar, pemerintah melakukan pengawasan melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Seperti yang diungkapkan oleh Suhartono, S.pd “Cara pengawasan pemerintah melalui kita semua Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas selama 24 jam”.[[59]](#footnote-60) Hal yang senada diungkapkan Bapak Anwar “Cara pengawasan pemerintah itu seperti kita ini semua yang jaga dan pantau semua pedagang kaki lima”.[[60]](#footnote-61)

Sumardi juga mengungkapkan “Kita salah satu yang di percayakan oleh pemerintah kota yang mengawasi pedagang kaki lima yang ada disini, dan kami diberikan pertanggung jawaban serta bekerja sama dengan warga setempat, lurah serta pemerintah kecamatan”.[[61]](#footnote-62)

Bapak Irwan P, SE selaku bendahara penerimaan kecamatan Ujung Pandang kota Makassar menggegaskan “Pengawasan ini dilakukan setiap hari, melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Seperti apakah aktifitasnya, apakah sesuai dengan apa yang kita telah tetapkan atau belum”.[[62]](#footnote-63)

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan penulis maka dapat diketahui bahwa sebelumnya pedagang kaki lima di laguna pantai losari kota Makassar tidak menerima peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah akan tetapi setelah adanya rapat yang diadakan oleh Wali Kota Makassar dengan seluruh pedagang kaki lima, akhirnya mereka cukup disiplin dalam berdagang dan mulai menjalankan peraturan tersebut dan 24 jam di awasi oleh satuan Polisi Pamong Praja yang di tugaskan oleh pemerintah.

**d. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan faktor keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan, akan tetapi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik karena lemahnya dalam struktur birokrasi.

Salah satu aspek dari struktur yang penting dari setiap organisasi adalah *standar operating procedur* (SOP). Seperti yang dikemukakan oleh Bendahara penerimaan kecamatan Ujung Pandang kota Makassar Bapak Irwan P, SE “Hanya bersifat sementara karena belum ada standar yang telah ditetapkan hanya saja berbentuk kebijakan, dalam artian pemerintah kecamatan yang menginovasi diri seperti apa penataan pedagang kaki lima, seperti kami disini di Kecamatan Ujung Pandang kita siasati saja tempat-tempat yang layak digunakan untuk pedagang kaki lima dan tidak menganggu aktifitas orang lain”.[[63]](#footnote-64)

**C. Pembahasan**

Penelitian ini membahas masalah implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di laguna pantai losari kota Makassar, kebijakan penataan pedagang kaki lima ini diharapkan pemerintah dapat mengatur posisi dan tempatpara pedagang kaki lima yang ada di laguna pantai losari kota Makassar agar tidak ada lagi pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat yang dapat mengganggu pengunjung, berdasarkan hasil pengamatan ini tujuan dari penataan pedagang kaki lima adalah untuk menciptakan kanyamanan para pengunjung pantai losari kota Makassar.

**a. Komunikasi**

Hasil penelitian mengenai faktor komunikasi pada implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di laguna pantai losari kota Makassar. Komunikasi terbagi atas tiga aspek, yaitu:

1. Transmisi

Komunikasi Pemerintah dengan pedagang kaki lima sudah terjalin dengan baik. Dibuktikan dengan adanya sosialisasi oleh pihak pemerintah, Adanya sosialisasi ini para pedagang kaki lima mulai menaati peraturan yang berlaku. Hal ini sudah sesuai dengan teori George C Edward III yang menyatakan, komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan implementasi yang baik pula.

2. Kejelasan

Pemerintah memiliki peran dan fungsi dalam mengatur padagang kaki lima. Fungsi ini diatur berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai penataan pedagang kaki lima, dimana terdapat Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Perda ini mengatur tentang penataan pedagang kaki lima. Akan tetapi para pedagang kaki lima tidak mengetahui isi peraturan daerah tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan teori George C Edward III karena komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan, sedangkan pada hasil penelitian ini para pedagang kaki lima tidak mengetahui sama sekali isi dari peraturan daerah tersebut, hal ini berarti komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan belum tersampaikan dengan jelas kepada para pedagang kaki lima sehingga hal ini menimbulkan kebingungan bagi para pedagang.

3. Konsistensi

Dalam hal konsisten dalam kegiatan yang telah ditetapkan, peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak berubah-ubah dan telah dijalanka oleh pedagang kaki lima dengan semestinya. Hal ini sesuai dengan teori George C Edwar III, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan.

**b. Sumber Daya**

Sumber Daya dalam implementasi program ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sudah berjalan baik dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di laguna pantai losari kota Makassar. Adapun aspek dalam sumber daya ini yaitu :

1. Staf

 Staf merupakan salah satu sumber daya yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Satuan polisi pamong praja merupakan staff yang cukup memadai untuk mengatur ketertiban serta mengawasi kegiatan para pedagang kaki lima di Laguna Pantai Losari Kota Makassar selama 24 jam sudah berjalan sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh pemerintah. Hal ini sudah sesuai dengan teori George C Edward III yang mengemukakan bahwa sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri, dan seperti hasil penelitian ini satuan polisi pamong praja merupakan staf yang cukup kompeten dibidangnya.

2. Informasi

 Informasi merupakan cara pemerintah menyampaikan peraturan yang telah ditetapkan. Penyampaian peraturan penataan pedagang kaki lima melalui Satuan Polisi Pamong Praja serta informasi melalui media online, sehingga para pedagang kaki lima mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Hal ini sudah sesuai denga teori George C Edward III yang menyatakan, implementator harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

3. Fasilitas

Lahan khusus yang juga merupakan bagian implementasi program yang telah disediakan oleh pemerintah untuk pedagang kaki lima agar mereka tidak lagi ada yang berjualan ditempat yang tidak diperbolehkan. Hal ini juga sesuai dengan teori George C Edwar III yang mengemukakan bahwa Implementator mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (saran dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil, dan hasil penelitian ini implementasi telah berhasil dalam aspek fasilitas.

**c. Disposisi**

Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di laguna pantai kosari Kota Makassar dalam hal kedisplinan para pedagang sudah mematuhi peraturan tersebut dan menjalakannya denga baik. Melihat banyak pedagang kaki lima di Laguna pantai Losari Kota Makassar, pemerintah mulai mendata ulang semua pedagang, kemudian dilakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima mengenai penataan pedagang kaki lima yang ada di Laguna Pantai Losari Kota Makassar, serta melakukan pengawasan tiap hari. Hal ini sudsh sesuai dengan teori George C Edwar III yang menyatakan jika pelakasanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

**d. Struktur Birokrasi**

 Salah satu aspek yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Laguna Pantai Losari Kota Makassar adalah adanya *Standar Operating Prosedur* (SOP) yang di tetapkan oleh pemerintah dan melibatkan banyak pihak sehingga tidak mudah untuk menyatukan langkah dalam menjalankan tugas. Dalam kebijakan penataan pedagang kaki lima ini masih terdapat beberapa kendala dalam penataan pedagang kaki lima yang berkaitan dengan struktur birokrasi. Dalam penataan pedagang kaki lima di laguna pantai losari kota Makassar pemerintah belum menetapkan SOP sehingga belum bisa diketahui sepenuhnya apa tujuan pemerintah untuk menata semua pedagang kaki lima khususnya di laguna pantai losari kota Makassar. Hal ini tidak sesuai dengan teori George C Edwar III yang mengemukakan bahwa karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik adalah melakukan *Standar Operating Prosedur (SOP)*.

**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di laguna pantai losari kota Makassar, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu :

a. Komunikasi

Dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di laguna pantai losari kota Makassar, komunikasi antara pemerintah dengan pedagang kaki lima sudah terjalin dengan baik. Dibuktikan dengan adanya penyampaian langsung oleh pihak kecamatan, kelurahan dan satuan polisi pamong praja, dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sudah konsisten, berjalan dengan baik, dimana peraturan yang tidak berubah-ubah serta dilaksanakan dan di patuhi oleh pedagang kaki lima yang ada di laguna pantai losari kota Makassar.

b. Sumber Daya

Staf merupakan salah satu aspek penting dalam penataan pedagang kaki lima. Staf yang dimaksud adalah satuan polisi pamong praja yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengatur semua pedagang kaki lima yang ada di laguna pantai losari kota Makassar. Adapun fasilitas yang disediakan pemerintah adalah lahan yang dapat digunakan untuk bardagang.

54

c. Disposisi

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pedagang kaki lima dalam menjalankan peraturan pemerintah sudah disiplin, dimana tidak ada lagi yang berjualan diarea yang telah dilarang untuk berjualan walaupun banyak pedagang kaki lima yang sebelumnya komplain dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

d. Struktur birokrasi

Salah satu aspek dalam struktur birokrasi adalah *Standar Operating Procedur* (SOP), akan tetapi dalam hal ini pemerintah belum menetapkan SOP untuk penataan pedagang kaki lima yang ada di Laguna Pantai Losar Kota Makassar sehingga belum bisa diketahui apa tujuan pemerintah untuk menata semua pedagang kaki lima yang ada di Laguna Pantai Losari Kota Makassar.

**B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam memberikan informasi, pemerintah kota juga sebaiknya menginformasikan isi peraturan daerah no 10 tahun 1990 kepada setiap pedagang kaki lima.

2. Petugas di lokasi perlu di berikan suatu kemampuan yang maksimal dengan member pelatihan-pelatihan untuk mencegah masalah yang ada dikemudian hari.

3. Sosialisasi sebaiknya dilakukan sesering mungkin dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga pedagang kaki lima akan semakin jelas.

4. Sebaiknya pemerintah menetapkan SOP agar bisa diketahui sepenuhnya tujuan penataan pedagang kaki lima.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Agustino, Leo.2012.*Dasar Dasar Kebijakan Publik*.Bandung:Alfabeta.

Mulyadi, Deddy.2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*.Bandung : Alfabeta

Nugroho,Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-negara berkembang,*Yogayakarta : Pustaka Pelajar.

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik.* Bandung: CV. Alfabeta

Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti Dyah Ratih.2012.*Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gavamedia.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2014. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Tahir, Arifin.2014. *Kebijakan Public & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.Bandung : Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisi Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.*Jakarata : PT. Bumi Aksara

**Sumber hukum:**

Peratuarn Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

**Skripsi:**

Puspitasari, Ramdani Bondan. 2013. *implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima dalam program relokasi pedagang kaki lima di kabupaten sidoarjo (studi kasus di alun – alun kecamatan sidoarjo).*Skripsi tidak diterbitkan. Sidoarjo: Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Hifdillah , Ahdi Fadlan Hifdillah. 2010. *Implementasi Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL di Yogyakarta (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Penerapan Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL Malioboro yang berkaitan dengan Sektor Pariwisata.*Skripsi: Tidak diterbitkan. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

1. Agustino, Leo. 2012. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, hal. 138 [↑](#footnote-ref-2)
2. Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisi Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarata: PT. Bumi Aksara, hal. 135 [↑](#footnote-ref-3)
3. Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisi Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.*Jakarata: PT. Bumi Aksara, hal. 135 [↑](#footnote-ref-4)
4. Mulyadi, Deddy.2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta, hal.51 [↑](#footnote-ref-5)
5. Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gavamedia, hal. 19 [↑](#footnote-ref-6)
6. Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta, hal. 25 [↑](#footnote-ref-7)
7. Agustino, Leo. 2012. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, hal. 152 [↑](#footnote-ref-8)
8. Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Public & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta, hal. 24 [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid. [↑](#footnote-ref-10)
10. Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal.18 [↑](#footnote-ref-11)
11. Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik.* Bandung: CV. Alfabeta, hal. 6-7 [↑](#footnote-ref-12)
12. Leo Agustino. 2014. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, hal 6 [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibid. p.7 [↑](#footnote-ref-14)
14. Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal. 2 [↑](#footnote-ref-15)
15. Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisi Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.*Jakarata: PT. Bumi Aksara, hal. 20 [↑](#footnote-ref-16)
16. Agustino, Leo. 2014. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, hal. 9 [↑](#footnote-ref-17)
17. ibid. p.157 [↑](#footnote-ref-18)
18. Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-negara berkembang,*Yogayakarta: Pustaka Pelajar, hal. 60 [↑](#footnote-ref-19)
19. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pasal 1 nomor 1 [↑](#footnote-ref-20)
20. Peratuarn Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima [↑](#footnote-ref-21)
21. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pasal 2 [↑](#footnote-ref-22)
22. Sugiyono. 2014. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta, hal. 24 [↑](#footnote-ref-23)
23. Sugiyono. 2014. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta, hal. 293 [↑](#footnote-ref-24)
24. Sugiyono. 2014. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta, hal. 240 [↑](#footnote-ref-25)
25. Sugiyono. 2014. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta, hal. 273 [↑](#footnote-ref-26)
26. ibid. p. 276 [↑](#footnote-ref-27)
27. Sugiyono. 2014. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta, hal. 246 [↑](#footnote-ref-28)
28. ibid [↑](#footnote-ref-29)
29. ibid. p. 247 [↑](#footnote-ref-30)
30. ibid. p. 249 [↑](#footnote-ref-31)
31. Berita terkini.16 juni 2016. Makassarterkini.com [↑](#footnote-ref-32)
32. Data Kantor Kecamatan Ujung Pandang [↑](#footnote-ref-33)
33. Data Kantor Kecamatan Ujung Pandang [↑](#footnote-ref-34)
34. ibid. [↑](#footnote-ref-35)
35. ibid. [↑](#footnote-ref-36)
36. Data Kantor Kecamatan Ujung Pandang [↑](#footnote-ref-37)
37. Wawancara tanggal 17 Juni 2016, di Pantai Losari Kota Makassar. [↑](#footnote-ref-38)
38. ibid. [↑](#footnote-ref-39)
39. ibid. [↑](#footnote-ref-40)
40. Wawancara tanggal 17 Juni 2016, di Pantai Losari Kota Makassar. [↑](#footnote-ref-41)
41. ibid. [↑](#footnote-ref-42)
42. ibid. [↑](#footnote-ref-43)
43. Wawancara tanggal 17 Juni 2016, di Pantai Losari Kota Makassar. [↑](#footnote-ref-44)
44. ibid. [↑](#footnote-ref-45)
45. Wawancara tanggal 17 Juni 2016, di Pantai Losari Kota Makassar. [↑](#footnote-ref-46)
46. ibid. [↑](#footnote-ref-47)
47. ibid. [↑](#footnote-ref-48)
48. Wawancara tanggal 20 Juni 2016, di Kantoer Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. [↑](#footnote-ref-49)
49. Wawancara tanggal 17 Juni 2016, di Pantai Losari Kota Makassar. [↑](#footnote-ref-50)
50. ibid. [↑](#footnote-ref-51)
51. ibid. [↑](#footnote-ref-52)
52. Wawancara tanggal 20 Juni 2016, di Kantor Kecamatan Ujung PandangKota Makassar. [↑](#footnote-ref-53)
53. Wawancara tanggal 17 Juni 2016, di Pantai Losari Kota Makassar. [↑](#footnote-ref-54)
54. ibid. [↑](#footnote-ref-55)
55. ibid. [↑](#footnote-ref-56)
56. ibid. [↑](#footnote-ref-57)
57. ibid. [↑](#footnote-ref-58)
58. ibid. [↑](#footnote-ref-59)
59. Wawancara tanggal 17 Juni 2016, di Pantai Losari Kota Makassar. [↑](#footnote-ref-60)
60. ibid. [↑](#footnote-ref-61)
61. ibid. [↑](#footnote-ref-62)
62. Wawancara tanggal 20 Juni 2016, di Kantor Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. [↑](#footnote-ref-63)
63. Wawancara tanggal 20 Juni 2016, di Kantor Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. [↑](#footnote-ref-64)